TUGAS DAN FUNGSI

PELAKSANA TEKNIS KEAMANAN

1. Pelaksana Teknis Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman mempunyal tugas :

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
b. Melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap bencana alam atau bencana lainnya.
c. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa / Lurah.

2. Pelaksana Teknis Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman mempunyal fungsi:

a. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
b. Pelayanan masyarakat terhadap bencana alam atau bencana lainnya
c. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga.
d.Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa / Lurah.